



PENETAPAN

Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Pwr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat, tanggal lahir Wonosobo, 07 Maret 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman KABUPATEN PURWOREJO, selanjutnya disebut **Pemohon I**; dan

PEMOHON 2, tempat, tanggal lahir Purworejo, 23 Maret 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman KABUPATEN PURWOREJO, selanjutnya disebut **Pemohon II**, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta orang tua calon suami anak para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut sebagai para Pemohon) dalam surat permohonannya tertanggal 23 November 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo tanggal 23 November 2023 dengan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Pwr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 07 Mei 1997, yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 83/II/V/1997 tanggal 07 Mei 1997;

1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama;

- Kevin Muhammad Alvan, lahir di Purworejo, 15 September 2000;
- Tasya Sinta Nia, lahir di Purworejo, 04 Februari 2006;

3. Bahwa Pemohon I telah bercerai dengan Pemohon II pada tanggal 28 Agustus 2023, berdasarkan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purworejo dengan nomor 0854/AC/2023/PA.Pwr tertanggal 17 Juli 2023.

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : Tasya Sinta Nia binti Hatik
Tempat/tanggal Lahir : Purworejo, 04 Februari 2006 (usia 17 tahun 09 bulan)
NIK : 3306134402060002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Pendidikan : SD
Alamat : xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan Bruno, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Dengan seorang laki-laki bernama :

Nama : Ferdian Apriliyanto bin Umi Mutaqiyah Zahrotun
Tempat/tanggal Lahir : Purworejo, 14 April 2003 (usia 20 tahun 7 bulan)
NIK : 3306131404030008
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : SLTP
Alamat : Dusun Kedung Wungu RT.03/RW.03, Desa Kaliwungu, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Selanjutnya disebut Calon Suami,

2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dalam waktu dekat ini.

5. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Burno, xxxxxxxx xxxxxxxx, Jawa Tengah, dengan Surat Nomor 212/Kua.11.06.05/PW.01/11/2023;

6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena telah dilakukan lamaran pada tanggal 09 November 2023 serta hubungan keduanya sudah sedemikian erat ditakutkan akan melakukan hubungan yang diluar batas wajar selayaknya hubungan orang yang belum menikah, bahkan calon mempelai perempuan tengah mengandung dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan;

7. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

8. Bahwa, anak dari Para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga serta telah Begitu pula calon suaminya berstatus duda/sudah pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

9. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

10. Bahwa meskipun anak Para Pemohon masih dibawah usia perkawinan, namun secara lahir dan batin telah siap untuk melakukan perkawinan serta Pemohon siap untuk membimbing dan menasehatinya;

11. Bahwa dengan alasan demikian maka Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah untuk dan atas nama anak Para Pemohon kepada calon suaminya;

3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purworejo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Tasya Sinta Nia binti Hatik untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama yang bernama Ferdian Apriliyanto bin Umi Mutaqiyah Zahrotun;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri dan Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon agar tidak menikahkan anak para Pemohon sampai anak tersebut berusia minimal 19 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konsekuensi dari pernikahan dini, di mana anak para Pemohon berpotensi tidak dapat melanjutkan sekolah dan pada dasarnya organ reproduksi anak belum siap untuk melahirkan dan kurangnya pemahaman akan hak dan kewajiban suami istri karena masih belia;

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut, para Pemohon tetap dengan keinginannya untuk secepatnya menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, karena para Pemohon juga telah menasihati anaknya, namun anaknya tetap ingin menikah dan para Pemohon khawatir anaknya terus terjerumus ke pergaulan bebas karena saat ini anak para Pemohon telah hamil 3 bulan, para Pemohon juga menyatakan siap membantu secara finansial dan hal lainnya yang dibutuhkan sampai anaknya dapat mandiri dan benar-benar dewasa;

Bahwa di persidangan, para Pemohon telah menghadirkan kedua calon mempelai yaitu anak para Pemohon bernama Tasya Sinta Nia binti Hatik dan calon suaminya Ferdian Apriliyanto bin Teguh Arifianto dan Hakim telah

4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nasihat kepada kedua calon mempelai tentang konskuensi pernikahan dini, terutama bagi anak para Pemohon, agar masing-masing calon memahami kekurangan pasangannya yang masih belum matang dalam pemikiran sehingga mudah mengikuti hawa nafsu, maupun kondisi ekonomi yang belum mapan, yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga seperti terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hakim juga telah memberikan pandangan hidup berumah tangga yang jauh berbeda dengan dunia anak saat ini. Hakim juga telah menasihati agar keduanya memikirkan kembali pendidikannya untuk masa depan yang lebih baik karena pernikahan akan menghalangi keberlanjutan pendidikannya;

Bahwa atas nasihat tersebut, kedua calon mempelai sama-sama menyatakan bahwa keduanya ingin menikah secepatnya tanpa dipaksa dan telah siap membina rumah tangga dan telah memahami hak dan kewajiban sebagai suami istri, anak para Pemohon dan calon suaminya juga tidak lagi ingin melanjutkan sekolahnya karena anak Pemohon sudah bertahun-tahun berhenti sekolah, demikian juga dengan calon suaminya, sudah bekerja dan secara finansial telah siap untuk membangun rumah tangga, keduanya juga khawatir terjerumus ke dalam pergaulan bebas karena keduanya sudah sering melakukan hubungan layaknya suami istri bahkan anak para Pemohon telah hamil 3 bulan;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon bernama Teguh Arifianto dan Umi Mutaqiyah, yang pada pokoknya telah menerangkan sesuai dengan seluruh dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa Hakim juga telah menasihati orang tua calon suami anak para Pemohon agar memahami konsekuensi pernikahan anak para Pemohon dan anaknya, karena anak para Pemohon masih di bawah umur dan orang tua calon suami anak para Pemohon menyatakan siap untuk ikut bertanggung jawab secara ekonomi dan sosial serta pendidikan anak Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Biodata Penduduk atas nama Pemohon I yang telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3306136303770002 yang telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tasya Sinta Nia Nomor 3306134402060002 yang telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Nomor 3306130711230002 yang telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Cerai atas nama Para Pemohon Nomor 0854/AC/2023/PA.Pwr tanggal 28 Agustus 2023 yang telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tasya Sinta Nia binti Hatik Nomor 3306-LT-03052016-0010 yang telah diberi meterai dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Tasya Sinta Nia yang telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ferdian Apriliyanto bin Umi Mutaqiyah Zahrotun Nomor 1983/TP/2009, yang telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.8;

6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Biodata Penduduk atas nama Ferdian Apriliyanto Nomor 3306130709200007 yang telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ferdian Apriliyanto Nomor 1983/TP/2009, yang telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.10;
11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Ferdian Apriliyanto yang telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.11;
12. Fotokopi Akta Cerai atas nama orang tua calon suami anak para Pemohon Nomor 093/AC/2006/PA.Pwr tanggal 09 Februari 2006 yang telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.12;
13. Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor 20/Kua.11.06.05/PW.01/11/2023 tanggal 20 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, telah diberi meterai cukup dan dicap pos, oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.13;
14. Fotokopi Surat keterangan hamil atas nama Tasya Sinta Nia binti Hatik, telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.14;
15. Fotokopi Akta Cerai atas nama Ferdian Apriliyanto Nomor 1223/AC/2021/PA.Pwr yang telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.15;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun dan mohon penetapan;

7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Dispensasi Kawin dari Para Pemohon adalah anak Para Pemohon yang bernama Tasya Sinta Nia binti Hatik hendak menikah dengan Ferdian Apriliyanto bin Teguh Arifianto, akan tetapi kehendak tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.15;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.12, dan P.14 dan P.15 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazegelen* dan bukti fotokopi di muka sidang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.13 yang diajukan oleh para Pemohon berupa asli surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah *dinazegelen*, karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4, telah ternyata para Pemohon dan anaknya saat ini tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purworejo, karenanya sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019, permohonan para Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Agama Purworejo dan berdasarkan bukti P.3 dan P.4 juga ternyata bahwa anak para Pemohon saat ini masih berstatus belum menikah/tidak terikat perkawinan dengan siapa pun;

8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, telah ternyata para Pemohon telah bercerai sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7, telah ternyata bahwa Tasya Sinta Nia binti Hatik adalah anak kandung para Pemohon yang tercatat lahir pada tanggal 04 Februari 2006 atau sampai saat ini masih berumur 17 tahun 9 bulan, anak para Pemohon tersebut lulus Sekolah Dasar pada tahun 2018, dan berdasarkan keterangan yang bersangkutan, ia tidak ingin melanjutkan pendidikannya karena telah bertahun-tahun berhenti dan ingin segera menikah akibat sudah hamil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9, P.10, dan P.11, telah ternyata calon suami anak para Pemohon lahir pada tanggal 14 April 2003 atau berumur 20 tahun 7 bulan. Karenanya telah ternyata calon suami anak para Pemohon telah dewasa dan cukup umur untuk menikah, dan anak tersebut telah lulus dari Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2019, dan berdasarkan keterangan yang bersangkutan dan kedua orang tuanya, ia tidak ingin melanjutkan pendidikannya karena telah bertahun-tahun berhenti dan ingin segera menikah. Anak tersebut juga menerangkan telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan setiap bulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan berdasarkan bukti P.9, P.10 dan P.15 telah ternyata calon suami anak para Pemohon berstatus duda cerai hidup;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.12, telah ternyata orangtua calon suami anak para Pemohon telah bercerai;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.13, telah ternyata Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Tasya Sinta Nia binti Hatik dengan Ferdian Apriliyanto bin Teguh Arifiyanto dengan alasan karena Tasya Sinta Nia binti Hatik kurang umur/belum berumur 19 tahun, hal mana juga menunjukkan bahwa pada dasarnya segala syarat nikah lainnya telah terpenuhi dan halangan pernikahan hanyalah pada usia calon mempelai;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.14 telah ternyata bahwa anak para Pemohon telah hamil;

9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah ternyata Tasya Sinta Nia binti Hatik berumur 17 tahun 9 bulan masih di bawah umur sehingga Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Tasya Sinta Nia binti Hatik dengan Ferdian Apriliyanto bin Teguh Arifiyanto, penolakan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya penolakan tersebut beralasan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dapat diajukan dispensasi untuk menikah kepada Pengadilan Agama, karenanya permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal tersebut dan Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa larangan pernikahan dini sebagaimana ditentukan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah untuk menghindari dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak, hal mana menunjukkan bahwa larangan ini untuk menghindari madharat yang mungkin timbul dari perkawinan dini, agar calon mempelai telah siap secara fisik dan mental untuk menikah, sedangkan ukuran kesiapan mental dan fisik pada dasarnya berbeda-beda pada setiap orang dan Undang-Undang hanya memberikan batasan secara umum, di mana calon mempelai dinilai siap menikah setelah masing-masing berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan kedua calon mempelai di persidangan, Hakim telah memberikan nasihat kepada kedua calon mempelai tentang segala konsekuensi pernikahan dini, baik terkait kondisi mental anak Para Pemohon yang belum matang, ekonomi yang belum mapan dan pendidikan yang terputus, namun keduanya menyatakan ingin menikah secepatnya tanpa dipaksa dan telah siap membina rumah tangga dan telah memahami hak dan kewajiban sebagai suami istri, keduanya juga tidak lagi ingin melanjutkan sekolahnya karena sudah berhenti sekolah, calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja dan secara finansial telah siap untuk membangun rumah tangga, keduanya juga khawatir terus terjermus ke dalam

10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergaulan bebas karena telah sering melakukan hubungan badan di luar nikah, bahkan anak Para Pemohon telah hamil akibat perbuatan tersebut dan khawatir anak yang saat ini dikandung anak Para Pemohon akan lahir di luar nikah jika tidak secepatnya menikah;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua calon mempelai tersebut dan Hakim juga telah melihat sendiri di persidangan bahwa kedua calon mempelai dapat dinilai secara fisik telah siap untuk menjalankan kewajiban sebagai suami istri, calon suami juga telah bekerja dan telah berpenghasilan;

Menimbang bahwa di sisi lain, hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang telah berjalan lama, di mana anak Para Pemohon telah bertahun-tahun tidak sekolah dan tidak ada keinginan untuk melanjutkan pendidikannya, karenanya membiarkan keduanya tetap bergaul bebas, justru lebih berbahaya, terlebih saat ini anak Para Pemohon telah hamil, karenanya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mendesak dilaksanakan demi menghindari terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku jika tidak segera dinikahkan dan demi melindungi kepentingan hukum anak yang tengah dikandung anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengar keterangan Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, Hakim telah menasihati kedua orang tua akan konsekuensi pernikahan dini, masing-masing juga telah menyatakan siap untuk ikut bertanggung jawab secara ekonomi dan sosial serta pendidikan anak Para Pemohon, karenanya madharat yang mungkin timbul dari pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya dapat diminimalisasi;

Menimbang, bahwa keduanya juga menerangkan bahwa telah sepakat menikah kedua calon mempelai tanpa ada pihak yang keberatan dan tidak ada keterpaksaan untuk melaksanakan pernikahan tersebut, hal mana menunjukkan bahwa keluarga kedua belah pihak calon mempelai tidak satupun yang menghalangi terlaksananya pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka meskipun anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan

11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, namun Hakim berpendapat bahwa hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut akan mendatangkan beberapa kemaslahatan bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan pendapat dalam kitab *Al-Asybah wa Al-Nadza'ir* halaman 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

تصّرّف الإمام على الرعيّة منوط بالمصلحة

Artinya: "Kebijaksanaan pemerintah atas rakyatnya didasarkan atas kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya mendesak dilakukan, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti permohonan para Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya Hakim berpendapat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Tasya Sinta Nia binti Hatik untuk menikah dengan Ferdian Apriliyanto bin Teguh Arifianto;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, terlebih perkara ini adalah perkara *volunteir*, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Tasya Sinta Nia binti Hatik** untuk menikah dengan **Ferdian Apriliyanto bin Teguh Arifianto**;

12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1445 *Hijriah* oleh **Ita Qonita, S.H.I.**, Hakim Pengadilan Agama Purworejo, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Nani Rokhimah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Ita Qonita, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nani Rokhimah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP
 - Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Relas Panggilan I : Rp20.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
 2. Biaya Proses : Rp75.000,00
 3. Panggilan : Rp270.000,00
 4. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp415.000,00
(empat ratus lima belas ribu rupiah)

13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)